



PROSEDUR PELAKSANAAN ASSESSMENT ASWAJA

LEMBAGA PENDIDIKAN MAARIF NU BANYUWANGI
TAHUN 2021-2022

**PROSEDUR PELAKSANAAN ASSESSMENT ASWAJA
LEMBAGA PENDIDIKAN MAARIF NU BANYUWANGI
TAHUN PELAJARAN 2021/2022**

**BAB I
PEDAHULUAN**

A. Latar Belakang

Penilaian hasil belajar merupakan salah satu komponen penting dalam penyelenggaraan pendidikan di madrasah dan sekolah. Penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan data/informasi untuk mengukur capaian hasil belajar peserta didik terhadap Standar Kompetensi Lulusan (SKL) yang telah ditetapkan. Kegiatan penilaian hasil belajar di madrasah dan sekolah meliputi; 1) penilaian harian (PH) yaitu penilaian yang dilakukan untuk mengukur capaian kompetensi peserta didik setelah menyelesaikan satu kompetensi dasar (KD) atau lebih; 2) penilaian akhir semester (PAS) yaitu penilaian yang dilakukan untuk mengukur capaian kompetensi peserta didik pada akhir semester ganjil; 3) penilaian akhir tahun (PAT) yaitu penilaian yang dilakukan untuk mengukur capaian kompetensi peserta didik pada akhir semester genap; 4) *Assessment* Aswaja yaitu penilaian yang dilakukan untuk mengukur capaian kompetensi peserta didik pada akhir jenjang pendidikan khusus pada lembaga-lembaga yang berada dibawah naungan Lembaga Pendidikan Maarif NU Banyuwangi.

Assessment Aswaja diikuti oleh peserta didik pada akhir jenjang pendidikan pada Madrasah Ibtidaiyah (MI), Sekolah Dasar (SD) Madrasah Tsanawiyah (MTs), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) serta Sekolah Luar Biasa (SLB) dibawah naungan Lembaga Pendidikan Maarif NU Banyuwangi sebagai salah satu persyaratan untuk penentuan kelulusan.

Dalam rangka standarisasi dalam *Assessment* Aswaja Lembaga Pendidikan Maarif NU Banyuwangi sebagai panduan bagi Guru, Kepala Madrasah atau Sekolah dan pemangku kepentingan lainnya dalam menyelenggarakan *Assessment* Aswaja.

B. Tujuan dan Fungsi *Assessment* Aswaja

Assessment Aswaja bertujuan untuk mengukur capaian kompetensi peserta didik sesuai Standar Kompetensi Lulusan pada akhir jenjang pendidikan.

Assessment Aswaja berfungsi untuk;

1. Mengetahui capaian perkembangan peserta didik terkait materi Aswaja/ Ke-NU-an
2. Umpan balik untuk perbaikan proses pembelajaran

3. Salah satu syarat penentuan kelulusan

BAB II

PESERTA DAN SATUAN PENDIDIKAN PELAKSANAAN ASSESSMENT ASWAJA

A. Persyaratan Peserta *Assessment* Aswaja

1. Peserta *Assessment* Aswaja MI/SD
 - a. Terdaftar pada tahun terakhir pada MI/SD
 - b. Memiliki nomor induk siswa nasional (NISN) valid dan terdaftar kementerian agama untuk madrasah dan dinas pendidikan untuk sekolah
 - c. Memiliki laporan lengkap penilaian hasil belajar mulai kelas IV semester 1 (satu) sampai dengan kelas VI semester 1 (satu)
2. Peserta *Assessment* Aswaja MTs/SMP
 - a. Terdaftar pada tahun terakhir pada MTs/SMP.
 - b. Memiliki nomor induk siswa nasional (NISN) valid dan terdaftar kementerian agama untuk madrasah dan dinas pendidikan untuk sekolah
 - c. Memiliki laporan lengkap penilaian hasil belajar pada MTs/SMP mulai semester 1 sampai dengan semester 1 tahun terakhir
 - d. Memiliki laporan lengkap penilaian hasil belajar pada MTs/SMP mulai semester 1 tahun pertama sampai semester 5 untuk MTs penyelenggara sistem kredit semester (SKS)
3. Peserta *Assessment* Aswaja Jenjang MA/SMA/SMK
 - a. Terdaftar pada tahun terakhir pada MA/SMA/SMK.
 - b. Memiliki nomor induk siswa nasional (NISN) valid dan terdaftar kementerian agama untuk madrasah dan dinas pendidikan untuk sekolah
 - c. Memiliki laporan lengkap penilaian hasil belajar pada MA/SMA/SMK mulai semester 1 sampai dengan semester 1 tahun terakhir
 - d. Memiliki laporan lengkap penilaian hasil belajar pada MA/SMA/SMK mulai semester 1 tahun pertama sampai semester 5 untuk MA/SMA/SMK penyelenggara sistem kredit semester (SKS)

B. Hak dan Kewajiban Peserta *Assessment* Aswaja

1. Hak Peserta *Assessment* Aswaja
 - a. Setiap peserta didik yang telah memenuhi persyaratan berhak mengikuti *Assessment* Aswaja.
 - b. Peserta *Assessment* Aswaja yang tidak dapat mengikuti *Assessment* Aswaja, karena alasan tertentu dan disertai bukti yang sah dapat mengikuti *Assessment* Aswaja susulan.

2. Kewajiban Peserta *Assessment* Aswaja
 - a. Peserta *Assessment* Aswaja wajib mengikuti semua mata pelajaran yang diujikan.
 - b. Peserta *Assessment* Aswaja wajib mematuhi tata tertib yang berlaku.

C. Pendataan Peserta *Assessment* Aswaja

1. Pendataan peserta *Assessment* Aswaja dilakukan oleh masing-masing satuan pendidikan melalui ketentuan dari Lembaga Pendidikan Maarif NU Banyuwangi.
2. Data peserta *Assessment* Aswaja berdasarkan data siswa kelas akhir yang terdapat pada masing-masing satuan pendidikan.

D. Satuan Pendidikan Penyelenggara *Assessment* Aswaja

1. *Assessment* Aswaja diselenggarakan oleh satuan pendidikan jenjang MI/SD, MTs/SMP, dan MA/SMA/SMK dan SLB
2. Satuan pendidikan yang dapat melaksanakan *Assessment* Aswaja adalah madrasah dan sekolah yang sudah memiliki Ijin Operasional dan syarat lainnya dimasing-masing kementerian.

BAB III

TUGAS DAN WEWENANG PENYELENGGARA ASSESSMENT ASWAJA

A. Lembaga Pendidikan Maarif NU Banyuwangi

Tugas dan kewenangan Lembaga Pendidikan Maarif NU Banyuwangi dalam pelaksanaan *Assessment* Aswaja sebagai berikut.

1. Menyusun dan menerbitkan *Assessment* Aswaja
2. Melakukan sosialisasi pelaksanaan *Assessment* Aswaja kepada masing-masing MWC LP Maarif dan masing-masing koordinator bidang masing-masing tingkatan.
3. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait.
4. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan *Assessment* Aswaja.

B. MWC LP Maarif NU Banyuwangi

Tugas dan kewenangan MWC LP Maarif dalam pelaksanaan *Assessment* Aswaja sebagai berikut.

1. Melakukan koordinasi dan sosialisasi pelaksanaan *Assessment* Aswaja di madrasah dan sekolah.

2. Menetapkan satuan pendidikan penyelenggara *Assessment* Aswaja dan pendidikan yang bergabung.
3. Melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan *Assessment* Aswaja.
4. Membuat laporan pelaksanaan *Assessment* Aswaja jenjang MI/SD, MTs/SMP, dan MA/SMA/SMK di wilayah kerja masing-masing MWC Maarif serta menyampaikannya kepada Pengurus Cabang Lembaga Pendidikan Maarif NU Banyuwangi.

C. Satuan Pendidikan

Tugas dan kewenangan satuan pendidikan dalam pelaksanaan *Assessment* Aswaja sebagai berikut.

1. Membentuk panitia pelaksana *Assessment* Aswaja.
2. Menetapkan peserta *Assessment* Aswaja.
3. Mencetak kartu peserta *Assessment* Aswaja.
4. Melakukan sosialisasi *Assessment* Aswaja.
5. Mengatur ruang *Assessment* Aswaja.
6. Menetapkan pengawas ruang *Assessment* Aswaja.
7. Menentukan kriteria kelulusan peserta didik dari madrasah dan sekolah
8. Mengamankan master soal beserta kelengkapannya.
9. Menyiapkan sarana pendukung *Assessment* Aswaja.
10. Melaksanakan *Assessment* Aswaja sesuai Prosedur Pelaksanaan *Assessment* Aswaja (PPAA).
11. Melakukan pemeriksaan lembar jawaban peserta *Assessment* Aswaja.
12. Menerbitkan, menandatangani, dan membagikan hasil *Assessment* Aswaja kepada peserta.
13. Melaporkan hasil *Assessment* Aswaja kepada MWC LP Maarif dan PC LP Maarif NU Banyuwangi

BAB IV

BAHAN DAN HASIL ASSESSMENT ASWAJA

A. Bentuk Ujian

1. Bentuk *Assessment* Aswaja pada jenjang MI/SD, MTs/SMP, dan MA/SMA/SMK dan SLB dapat berupa;
 - a. **Praktek**
 - b. **Tes tertulis**, dan/atau bentuk lain yang ditetapkan oleh satuan pendidikan.
2. Berbagai bentuk *Assessment* Aswaja tersebut dapat dipilih salah satu atau gabungan beberapa bentuk.

B. Materi Ujian

Materi yang diujikan adalah materi Aswaja atau ke-NU-an sesuai dengan tingkat pencapaian di masing-masing tingkatan satuan pendidikan.

C. Naskah Soal *Assessment* Aswaja

1. Kusus untuk mata pelajaran Aswaja disusun langsung oleh Lembaga Pendidikan Maarif NU Banyuwangi yang bekerjasama dengan MGMP Mata pelajaran.
2. Naskah soal tidak boleh mengandung unsur SARA, politik praktis, bertentangan dengan Pancasila, UUD 45, Bhineka Tunggal Ika dan NKRI.

D. Prosedur Penyusunan Kisi-kisi *Assessment* Aswaja

Penyusunan kisi-kisi dan soal *Assessment* Aswaja dilakukan oleh Musyawarah Guru Mata Pelajaran MGMP Aswaja dan Tim penyusun soal dari Lembaga Pendidikan Maarif NU Banyuwangi.

E. Penggandaan Naskah Soal *Assessment* Aswaja

Penggandaan naskah soal *Assessment* Aswaja dilakukan sendiri oleh lembaga satuan pendidikan yang melaksanakan *Assessment* Aswaja, soal bisa di download pada laman website Lembaga Pendidikan Maarif NU Banyuwangi (<https://maarifbwi.org/>)

BAB V

PELAKSANAAN ASSESSMENT ASWAJA

A. Mata Pelajaran

1. Mata pelajaran yang diujikan dalam *Assessment* Aswaja hanya mata pelajaran Aswaja atau ke-NU-an yang diajarkan pada kelas 6 MI/SD, kelas 9 MTs/SMP dan kelas 12 MA/SMA/SMK sesuai kurikulum yang berlaku.
2. Madrasah dan sekolah dapat memilih salah satu bentuk ujian diujikan sesuai dengan karakteristik kompetensi yang akan diukur.

B. Jadwal *Assessment* Aswaja

Jadwal *Assessment* Aswaja ditentukan oleh masing-masing madrasah penyelenggara *Assessment* Aswaja, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Ketuntasan kurikulum.
2. Kalender pendidikan di masing-masing madrasah atau sekolah.
3. Hari libur nasional/keagamaan.
4. Jadwal pengumuman kelulusan,

C. Moda Pelaksanaan *Assessment* Aswaja

Pada masa pandemi covid-19, madrasah dapat menyelenggarakan *Assessment* Aswaja secara daring dan/atau luring, sesuai dengan kondisi masing-masing daerah.

D. Pemeriksaan dan Pengolahan Hasil *Assessment* Aswaja

Proses pemeriksaan dan pengolahan hasil *Assessment* Aswaja diatur sebagai berikut;

1. *Assessment* Aswaja Berbasis Kertas Pensil
Soal Bentuk Pilihan Ganda Soal *Assessment* Aswaja bentuk pilihan ganda dapat diperiksa secara manual atau menggunakan alat pemindai. b. Soal Bentuk Uraian Soal bentuk uraian diperiksa secara manual oleh guru sesuai mata pelajarannya, mengacu pada pedoman penskoran.
2. Bentuk ujian lainnya
Bila *Assessment* Aswaja dilaksanakan dalam bentuk praktek atau sejenisnya, maka pemeriksaan dan pengolahan hasil ujian mengacu pada pedoman penskoran yang dibuat oleh guru mata pelajaran.
3. Pengolahan Hasil *Assessment* Aswaja
 - a. Nilai *Assessment* Aswaja dalam bentuk angka dengan rentang nilai 0 (nol) s.d 100 (seratus).
 - b. Bila ujian dilaksanakan lebih dari satu bentuk tes, maka madrasah dapat membuat pembobotan antara nilai tes tulis, praktek, dsb. ditentukan oleh masing-masing madrasah atau sekolah penyelenggara *Assessment* Aswaja.
4. Hasil *Assessment* Aswaja, diterbitkan dalam bentuk ijazah dan syahadah.
5. Ijazah yang dikeluarkan Lembaga Pendidikan Maarif NU Banyuwangi dicetak oleh lembaga dengan kertas khusus dan ditandatangani oleh ketua Lembaga Pendidikan Maarif NU Banyuwangi.
6. Nilai yang dimasukkan dalam ijazah Lembaga Pendidikan Maarif adalah nilai yang diambil dari hasil ujian madrasah/ sekolah di masing-masing tingkatan dan ditambahkan dengan nilai *Assessment* Aswaja.

BAB VI

PENGATURAN RUANG, PENGASWA DAN TATA TERTIB

Pada kegiatan *Assessment* Aswaja segala jenis bentuk persiapan pengaturan ruangan, pengawasan dan tata tertib disesuaikan dengan juknis dan ketentuan dari masing-masing penyelenggara. Hal ini dilakukan agar mempermudah lembaga dalam melaksanakan kegiatan *Assessment* Aswaja.

BAB VII

KRITERIA PENCAPAIAN KOMPETENSI

A. Kriteria Kelulusan

Kriteria kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan, minimal mempertimbangkan hal-hal berikut;

1. Menyelesaikan seluruh program pembelajaran;
2. Memperoleh nilai sikap/perilaku minimal baik; dan
3. Mengikuti *Assessment* Aswaja yang diselenggarakan oleh Satuan Pendidikan.

B. Penetapan Kelulusan

1. Kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan di madrasah atau sekolah ditetapkan melalui rapat dewan guru pada madrasah yang bersangkutan.
2. Kepala madrasah atau sekolah menetapkan kelulusan peserta didik dalam bentuk Surat Keputusan.

C. Pengumuman Kelulusan

Pengumuman kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan dilakukan oleh masing-masing satuan pendidikan.

BAB VIII

MONITORING DAN EVALUASI

1. Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan *Assessment* Aswaja dilakukan oleh MWC LP Maarif NU Banyuwangi dan PC LP Maarif NU Banyuwangi sesuai tugas dan kewenangannya.
2. Laporan hasil monitoring dan evaluasi penyelenggaraan *Assessment* Aswaja dimanfaatkan untuk pembinaan dan perbaikan mutu pendidikan.
3. Laporan penyelenggaraan *Assessment* Aswaja dilakukan secara berjenjang dari Madrasah atau sekolah kepada MWC LP Maarif NU Banyuwangi dan selanjutnya MWC LP Maarif NU Banyuwangi melaporkan pada PC LP Maarif NU Banyuwangi sesuai tugas dan kewenangannya.

BAB IX

BIAYA PELAKSANAAN ASSESSMENT ASWAJA

1. Biaya penyelenggaraan dan pelaksanaan *Assessment* Aswaja bersumber anggaran madrasah atau sekolah dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. Biaya pelaksanaan *Assessment* Aswaja di satuan pendidikan antara lain mencakup komponen-komponen sebagai berikut.
 - a. Biaya pembuatan dan penggandaan naskah soal
 - b. Honor kepanitiaan
 - c. Honor pengawas ruang ujian
 - d. Honor proktor dan teknisi
 - e. Konsumsi
 - f. Kebutuhan lain yang terkait dengan *Assessment* Aswaja
3. Infaq *Assessment* Aswaja, untuk penerbitan Ijazah dan syahadah sebesar Rp. 20.000.00 (*dua puluh ribu rupiah*) untuk masing-masing jenjang bagi setiap siswa.

BAB X PENUTUP

Prosedur Pelaksanaan *Assessment* (PPAA) ini digunakan sebagai panduan bagi kepala madrasah dan sekolah, guru, pengawas, pengelola pendidikan, dan pemangku kepentingan lainnya dalam menyelenggarakan *Assessment Aswaja*. Diterbitkannya Prosedur Pelaksanaan *Assessment* Aswaja (PPAA) diharapkan dalam penyelenggaraan *Assessment Aswaja* pada masing-masing satuan pendidikan yang berada dibawah naungan Lembaga Pendidikan Maarif NU Banyuwangi dapat terlaksana dengan maksimal, efektif dan efisien.

Banyuwangi, 21 Februari 2022

PENGURUS CABANG LEMBAGA PENDIDIKAN MA'ARIF NU BANYUWANGI

Ketua,		Sekretaris,
 ZAKI AL MUBAROK, M.Si. NPM. 198806032020011001		 NURUDDIN, S.Pd. NPM. 19780120199801001